



P U T U S A N

Nomor : 31/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **AGUS RINALDI GINTING**
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 15 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pramuka Ling. III Kel. Cinta Damai
Kecamatan Medan Helvetia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU (Tamat)

----- Terdakwa pernah ditahan berdasarkan ; -----

1. Penahanan oleh Penyidik , sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 17 Pebruari 2012 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ; -----
3. Pengalihan penahanan oleh Penyidik menjadi tahanan RUMAH , sejak tanggal 20 Maret s/d tanggal 28 Maret 2012 ; -----
4. Hakim tidak melakukan penahanan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1.Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 April 2012 Nomor. Reg. Perkara : PDM-40 /Rp.9/Epp.2/03/2012 yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AGUS RINALDI GINTING pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Baut Ling.Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya,tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan menikah”kejahatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa ,pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 ketika saksi HARRY SOEBADIYONO pulang kerja saksi tidak melihat anaknya FERA HARIMUNDINI perempuan umur 18 tahun berada dirumah sehingga saksi meminta istrinya menghubungi saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan “dia berada dirumah temanya di Martubung” dan karena saksi korban juga tidak pulang kemudian saksi meminta istrinya untuk menghubunginya kembali akan tetapi handphone saksi korban tidak aktif dimana sekira pukul 10.00 Wib saksi korban mengajak Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Medan dan menginap di Hotel yang berada didaerah Padang Bulan,dan dihotel tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa saksi korban tinggal di Pekan Baru dengan menumpang bus jurusan Pekan Baru, dan kemudian Terdakwa dan saksi korban tinggal di Pekan Baru selama kurang lebih 14(empat belas) hari dan selama berada di Pekan Baru Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban pulang ke Medan dan kemudian Terdakwa mengantar saksi korban kerumah orang tuanya,dan setelah itu pada bulan April 2011 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone dan mengajak saksi korban pergi ke Aceh dan saksi korbanpun menyetujuinya dan Terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke Jalan Marelan Raya Tanah Enam ratus dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyiapkan pakaiannya dan pergi

ketempat



ketempat yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban pergi ke Aceh dengan menumpangi Bus jurusan Aceh dan pada saat berada di Aceh Terdakwa menikasi saksi korban tanpa mendapat persetujuan dari orang tua saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Nomor II/IV/2011 tanggal 26 April 2011, dan setelah berada di Aceh selama kurang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban dan Terdakwa kembali lagi ke Medan, dan tinggal di kampung Lalang, kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa membawa saksi korban ke Bali dan mengontrak rumah di Denpasar selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dan saksi korban kembali ke Medan dan pada bulan Desember 2011 saksi korban melahirkan seorang bayi laki-laki.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa saksi korban pergi dari rumah tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari orang tua saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dalam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUS RINALDI GINTING pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Baut Ling. Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan member uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya” kejahatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa



- Bahwa , pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 ketika saksi HARRY SOEBADIYONO pulang kerja saksi tidak melihat anaknya FERA HARIMUNDINI perempuan umur 18 tahun berada dirumah sehingga saksi meminta istrinya menghubungi saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan “ dia berada dirumah temanya di Martubung ” dan karena saksi korban juga tidak pulang kemudian saksi meminta istrinya untuk menghubunginya kembali akan tetapi handphone saksi korban tidak aktif dimana sekira pukul 10.00 Wib saksi korban mengajak Terdakwa pergi dari rumah dan Terdakwapun menyetujuinya, sehingga Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Medan dan menginap di Hotel yang berada didaerah Padang Bulan, dan pada saat berada dihotel tersebut Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara mencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celana, baju serta pakaian dalam saksi korban hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa juga membuka celana, baju dan pakaian dalamnya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina saksi korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban, dan kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa saksi korban tinggal di Pekan Baru dengan menumpangi bus jurusan Pekan Baru,dan kemudian terdakwa dan saksi korban tinggal di Pekan Baru selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dan selama berada di Pekan Baru Terdakwa menyetubuhi saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban pulang ke Medan dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah orang tuanya,dan setelah itu pada bulan April 2011 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone dan mengajak saksi korban pergi ke Aceh dan saksi korbanpun menyetujuinya dan Terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke Jalan Marelan Raya Tanah Enam ratus dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyiapkan pakaiannya dan pergi ketempat yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan Terdakwa, dan

selanjutnya



selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban pergi ke Aceh dengan menumpangi Bus jurusan Aceh dan pada saat berada di Aceh Terdakwa menikahi saksi korban tanpa mendapat persetujuan dari orang tua saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Nomor II/IV/2011 tanggal 26 April 2011, dan setelah berada di Aceh selama kurang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban dan Terdakwa kembali lagi ke Medan, dan tinggal di kampung Lalang, kemudian pada bulan Juni 2011 Terdakwa membawa saksi korban ke Bali dan mengontrak rumah di Denpasar selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dan saksi korban kembali ke Medan dan pada bulan Desember 2011 saksi korban melahirkan seorang bayi laki-laki.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa saksi korban pergi dari rumah tidak ada meminta ijin / persetujuan dari orang tua saksi korban ;
- Bahwa, Visum Et Revertum Nomor : 13/OBG/2012 tanggal 30 Januari 2012 dengan No. MR : 82-63-81 yang ditandatangani oleh dr. Sanusi piliang, SpOg dari Rumah Saksit umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama FERA HARIMUNDINI alamat Jl. Baut Ling. IX Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan, pada pemeriksaan kedapatan :
Pemeriksaan Visum alat kelamin wanita :

Pemeriksaan Umum : - Kedua payudara membesar.

- Air susu positif (+).
- Perut, tampak guratan kehamilan.

Pemeriksaan Umum : - Tampak luka dan sudah dijahit pada perineum, luka dalam penyembuhan.

- Selaput dara sudah robek dan tinggal sisa.
- Liang senggama tampak darah campur lender (lochia).

Alat Kelamin Dalam : - Rahim masih lebih besar dari normal (sub involution uteri).

KESIMPULAN.....



KESIMPULAN :

1. Selaput dara (hymen) tidak utuh.
2. Liang senggama dari seorang wanita yang baru melahirkan (masa nifas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUH Pidana ; -----

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RINALDI GINTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RINALDI GINTING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan , bertanggal 10 Desember 2012 Nomor : 906/Pid.B/2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUS RINALDI GINTING tersebut diatas tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melarikan Perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu dengan nikah " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menyatakan

terdakwa



terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan** dalam perkara ini selama **1 (satu) Tahun ;**

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 248 / Akta.Pid / 2012 / PN – Mdn .- yang dibuat dan ditandatangani oleh : BILATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 ;-----

5. Memori Banding , Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dan Salinanannya telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Desember 2012 ;

6. Kontra Memori Banding, Kuasa Terdakwa tertanggal 02 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 dan Salinannya telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa penuntut Umum, pada tanggal 09 Januari 2013 ;

7. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara, bertanggal 04 Januari 2013 Nomor W2.U1/139/Pid.B.01.10/V/2013 , yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu sejak tanggal 02 Oktober 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang



-----**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan keadilan Masyarakat, sehingga tidak membuat Terdakwa jera dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum ;-----

-----**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa AGUS RINALDI GINTING telah memberikan efek jera mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menikah resmi sebagaimana terdapat didalam akta nikah nomor :11/11/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan KUA Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa AGUS RINALDI GINTING tetap memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada korban (istri sah yang tidak dilakukannya perceraian) dan anak mereka yang masih balita ; -----
3. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak akan mempengaruhi perkembangan jiwa saksi korban sebab Terdakwa dengan saksi korban masih berstatus suami istri yang sah dan sekarang ini saksi korban telah mengandung (hamil) 4 bulan untuk anak yang ke - 2 ; -----

4. Bahwa



4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah prima kami rasa sebagai Penasehat Hukum Terdakwa karena mencerminkan :

- Kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Keadilan / kepatutan ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2012 Nomor :906/Pid.B/2012/PN.Mdn.- serta Memori Banding dari Penuntut Umum , Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama :

Melanggar : Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

atau

Kedua :

Melanggar : Pasal 293 ayat (1) KUH Pidana

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa

2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah , maupun tidak dengan nikah ; -----

ad.1 : Unsur Barang Siapa :

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun Terdakwa , yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa , sedang menurut hemat Pengadilan Tinggi unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.2.



ad. 2 : Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan menikah ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat essensi dari unsur tersebut adalah melarikan perempuan belum dewasa tidak ijin orang tuanya atau walinya dengan maksud baik untuk dinikahi maupun tidak ; ----

-----**Menimbang**, bahwa karena ada unsur untuk dinikahi maupun tidak dinikahi, maka untuk menentukan kedewasaan perempuan tersebut adalah harus mengacu pada U.U.No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) U.U. No.1 tahun 1974 disebutkan : “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun”;-----

Sedangkan pasal 6 ayat (2) U.U No.1 tahun 1974 disebutkan : “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) U.U No.1 tahun 1974 maka syarat seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan apabila umurnya telah mencapai 16 tahun ;

Sedangkan ketentuan pasal 6 ayat (2) U.U No.1 tahun 1974 menentukan apabila umurnya belum 21 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat restu kedua orang tuanya ;-----

----- **Menimbang**, bahwa terdapat fakta dipersidangan, ketika Terdakwa membawa lari saksi korban bernama FERA HARIMUNDINI untuk dinikahi, saksi FERA HARIMUNDINI telah berumur 18 tahun, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi saksi FERA HARIMUNDINI telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain saksi FERA HARIMUNDINI telah dewasa ;-----

Menimbang



-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi salah satu unsur pasal dalam dakwaan pertama tidak terbukti ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan pertama tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama ;-----

-----**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 293 ayat (1) K.U.H.P yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya ;-----

ad.1. unsur barang siapa

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.2. unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian atau member uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang

sesungguhnya



sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya ;-----

----- **Menimbang**, bahwa terdapat fakta persidangan bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi FERA HARIMUNDINI, mereka berpacaran sejak tahun 2010, dan ketika mereka melakukan persetubuhan karena mereka sama-sama suka, dan mereka sudah menikah di Aceh dan telah memiliki seorang anak dan saksi FERA HARIMUNDINI sampai sekarang masih mencintai Terdakwa ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka ketika Terdakwa mengajak bersetubuh saksi FERA HARIMUNDINI, Terdakwa tidak mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, atau mempergunakan pengaruh atau dengan tipuan, sebagai mereka melakukan persetubuhan karena saling mencintai dan dilakukan suka sama suka ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi unsur kedua pasal ini tidak terbukti ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kedua tidak terbukti, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan No.906/Pid.B/2012/PN-Mdn.- tanggal 10 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang



----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ; -----

----- **Mengingat** : pasal 66, 97, 191 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) U.U No.8 tahun 1981, pasal 332 (1) ke 1 KUHP, pasal 293 ayat (1) KUHP, dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 906/Pid.B/2012/PN.Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut : -----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan terdakwa AGUS RINALDI GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan baik dakwaan Pertama maupun Kedua ; -----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat Peradilan kepada Negara, yang ditingkat banding NIHIL ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 11 Pebruari 2013**, oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH,M.H.-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SYAHRIAL SIDIK SH,M.H.-** dan **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing

masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 31/ PID / 2013 / PT-MDN.- tanggal 14 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **RABU Tanggal 13 Pebruari 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUSILA WARDHANI, SH** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

H, SYAHRIAL SIDIK SH,M.H.- ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH,M.H. -

ttd

H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUSILA WARDHANI, SH.-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH, M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)